



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu diberikan kompensasi layanan bagi pengguna layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai standar pelayanan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN

KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berupa:
- a. permintaan maaf;
 - b. pemberian prioritas layanan pada kunjungan berikutnya;
 - c. pemberian suvenir atau cenderamata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. bentuk kompensasi lainnya yang dianggap layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kompensasi diberikan setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan benar terdapat ketidaksesuaian pelayanan berdasarkan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Padnag Pariaman.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pariaman
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENERIMA LAYANAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Pemberian Layanan tidak sesuai pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum, maka berhak mendapatkan penjelasan dan permohonan maaf.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

Untuk setiap pemberian layanan yang melewati keterlambatan atau melewati waktu penyelesaian layanan, maka berhak mendapatkan penjelasan dan permintaan maaf. Atas penjelasan dan permohonan maaf yang tidak bisa diterima oleh pengguna layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 menit – 2 Jam	Bolpoin (Pena)
2	2 Jam – 4 Jam	Tissue
3	4 Jam – 6 Jam	Notebook (buku catatan kecil)
4	Di atas 6 Jam	Tas Spoundbound

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

